

Analisis Kebijakan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Terhadap Penyesuaian Pendapatan dan Beban Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pada PT. Kawasan Industri Medan

Tia Novira Sucipto, S.E., M.Si, Ak¹, Renika Hasibuan, S.E.,M.Si²
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Sari Mutiara Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dengan jelas gambaran kebijakan perencanaan pajak (*tax planning*) terhadap penyesuaian pendapatan dan beban dalam perhitungan pajak penghasilan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini. Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan bagian dari manajemen pajak. Perencanaan pajak yaitu upaya legal yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam hal penghematan pajak. Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah wawancara dan dokumentasi, metode analisis data adalah metode deskriptif yaitu metode yang mengumpulkan, menyusun dan menganalisa data sehingga memberikan keterangan lengkap bagi masalah yang dihadapi. Kebijakan perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan pada tahun 2015 adalah dengan memaksimalkan beban fiskal yaitu beban makan bersama untuk seluruh pegawai, beban handphone untuk manajer dan beban keamanan dan keselamatan kerja. Melalui kebijakan perencanaan pajak (*tax planning*) maka penghematan pajak sebesar Rp. 715.027.679 atau 71,10 %. Sebelum melakukan kebijakan perencanaan pajak (*tax planning*) pajak yang dibayar adalah Rp. 2.474.386.402. dan setelah adanya kebijakan perencanaan pajak (*tax planning*) pajak yang dibayar adalah sebesar Rp. 1.759.358.723. Perlu diperhatikan bagi pihak manajemen bahwa dalam perencanaan pajak (*tax planning*) harus benar-benar memahami undang-undang perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci : Perencanaan pajak, Pajak Penghasilan, Koreksi Fiskal, Penghematan pajak

ABSTRACT

This research has a purpose to know clearly the picture of tax planning policy to the adjustment of income and expenses in the calculation of income tax under current tax laws. Tax planning is part of tax management. Tax planning is a legal effort that can be done by the taxpayer in terms of tax savings. Type of research conducted by the authors are descriptive analysis research by using quantitative approach, the type of data used is primary and secondary data, data collection techniques by the authors are interviews and documentation, method of data analysis is descriptive method, there is method collecting, arrange and analyze data so as to give complete description for problem faced. Tax planning policy conducted in 2015 is to maximize the fiscal burden of joint meal burden for all employees, handphone expenses for managers and security and safety expenses. With the policy of tax planning then the tax savings of Rp. 715.027.679 or 71.10%. Before making tax planning policy tax paid is Rp. 2,474,386,402. And after the tax planning policy tax paid is Rp. 1.759.358.723. It should be noted to the management that in tax planning must really understand the current tax laws.

Keywords: Tax planning, Income tax, Fiscal correction, tax savings

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan perusahaan adalah mendapatkan keuntungan (*profit*) yang merupakan tujuan utama didirikannya sebuah usaha/bisnis guna meningkatkan kesejahteraan pemilik beserta karyawannya. Selain itu dari hasil keuntungan yang didapat perusahaan dapat mengembangkan usahanya lebih baik lagi setiap tahunnya. Keuntungan/laba bisa dijadikan tolak ukur kesuksesan bagi suatu perusahaan, walaupun tidak semua perusahaan menjadikan laba sebagai tujuan utamanya akan tetapi dalam suatu perusahaan pasti membutuhkan laba baik besar ataupun kecil.

PT. Kawasan Industri Medan adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa pengelolaan kawasan industri yang memiliki tujuan yaitu untuk mencapai laba yang maksimal. Namun manajemen perusahaan menginginkan agar pajak penghasilan yang dibayar dapat diminimalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Maka perusahaan perlu melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan menyesuaikan pendapatan dan beban dalam perhitungan pajak penghasilan yaitu dengan menyesuaikan pendapatan yang merupakan objek pajak penghasilan dan memaksimalkan beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto seperti beban yang dikeluarkan untuk menagih, mendapatkan dan memelihara penghasilan, beban untuk menyediakan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, beban peralatan/ pakaian, dan lain-lain.

Permasalahan yang di alami dalam perusahaan ini yaitu karena belum adanya kebijakan perencanaan pajak (*tax planning*) yang efektif dilihat dari laporan keuangan yang koreksi fiskalnya ataupun penyesuaian pajak tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Permasalahan tersebut menyebabkan kesulitan dalam menentukan beban pajak

yang dibayar yang mengakibatkan pertambahan atau pengurangan laba perusahaan, dengan membuat perencanaan pajak penghasilan maka perusahaan dapat menyesuaikan pendapatan dan beban pada laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kebijakan Perencanaan Pajak Penghasilan (*Tax Planning*) Terhadap Penyesuaian Pendapatan dan Beban Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pada PT. Kawasan Industri Medan”.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran kebijakan perencanaan pajak (*Tax planning*) terhadap penyesuaian pendapatan dan beban dalam perhitungan pajak penghasilan pada PT. Kawasan Industri Medan.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perencanaan pajak (*Tax Planning*) atas pajak penghasilan yang akan dibayarkan oleh PT. Kawasan Industri Medan.

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diinginkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan tentang perencanaan pajak (*Tax Planning*) untuk pajak penghasilan pada perusahaan.
2. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan untuk menerapkan kebijakan perencanaan pajak (*Tax Planning*) untuk pajak penghasilan pada perusahaan lebih baik.
3. Bagi pihak lain, sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui dan menambah wawasan perencanaan pajak (*Tax Planning*) untuk pajak penghasilan.

II. TINJAUAN TEORITIS

A. Pajak

Menurut UU No. 16 tahun 2009 dalam bukunya Mardiasmo (2016 : 3), Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2016 : 4) Ada dua fungsi pajak, yaitu:

- a. Fungsi anggaran (*Budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
- b. Fungsi mengatur (*Regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Mardiasmo (2016 : 9) Ada tiga sistem pemungutan pajak yaitu:

- a. *Official Assesment System*
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
- b. *Self assessment system*
Adalah suatu sitem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c. *With holding system*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

B. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan Mengacu pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menurut Mardiasmo (2016:163) undang-undang pajak penghasilan mengatur Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang

diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima dan memperoleh penghasilan, dalam undang-undang PPh disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pulak dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

C. Tarif Pajak

Adapun Tarif Pajak Penghasilan yang diatur dalam Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008

- a. Wajib Pajak orang pribadi dalam Negeri
Tarif pajak diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp.50.000.000,00- Rp.250.000.000,00	15%
Di atas Rp.250.000.000,00- Rp.500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber : Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP. Sehingga, jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dan bersifat tidak final.

- b. Wajib Pajak badan dalam Negeri Bentuk Usaha Tetap
Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28 %. Tetapi

mulai berlaku sejak tahun 2010, diturunkan menjadi 25 %.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Terutang Tarif PPh Pasal 31 E yaitu: Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000.

D. Manajemen Pajak

Menurut sopah lumbantoruan dalam bukunya Anwar, (2016: 17) Manajemen pajak adalah strategi untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Lebih lanjut diungkapkan, bahwa manajemen pajak tersebut bertujuan bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi mengatur pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.

E. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan perpajakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen perpajakan. Perencanaan pajak dapat diterapkan ketika wajib pajak akan memulai kegiatan usahanya sampai penutupan usaha. Menurut Anwar (2016:13) *Tax planning* adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, setiap wajib pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan secara saksama.

F. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Untuk Pajak Penghasilan Badan

Menurut (Suandy 2003 :122) sebelum melakukan strategi perencanaan pajak, terlebih dahulu harus dipahami adanya perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak. Perbedaan yang dimaksud disini baik dalam pengakuan pendapatan maupun biaya.

Laba Akuntansi (*accounting income*) atau disebut juga laba komersial adalah pengukuran laba yang lazim digunakan dalam dunia bisnis. Laba akuntansi dihitung berdasarkan prinsip akuntansi yang berterima umum, di Indonesia diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan.

Berdasarkan laba akuntansi, penghasilan (*income*) adalah penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalti dan sewa.

Penghasilan Kena Pajak (*taxable income*) merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Penghasilan Kena Pajak berdasarkan prinsip *taxability deductibility*, dengan prinsip inib suatu biaya baru dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila pihak yang menerima pengeluaran atas biaya yang bersangkutan melaporkannya sebagai penghasilan dan penghasilan tersebut dikenakan pajak (*taxable*).

G. Laba Fiskal Vs Laba Komersial

Laporan keuangan komersial yang berupa neraca dan laba-rugi disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim diterima dalam praktik. Laporan keuangan komersial dapat diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi seperlunya atau penyesuaian melalui suatu rekonsiliasi antara standar akuntansi

keuangan dan ketentuan perpajakan. Pada dasarnya yang membedakan laporan keuangan fiscal dengan laporan keuangan komersial adalah bahwa penyusunan laporan keuangan fiscal didasarkan pada penerapan mekanisme atau prinsip *taxable* dan *deductible*.

Perhitungan laba komersial mengacu pada konsep *matching of cost with revenue* (pengaitan biaya dengan pendapatan). Konsep ini melibatkan pengakuan penghasilan dan beban secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari peristiwa lain yang sama. Apabila pengakuan suatu pendapatan ditunda, maka pembebanan biayanya juga akan ditunda sampai saat diakuinya pendapatan tersebut.

H. Kebijakan Tax Planing Untuk Pajak Penghasilan

Kebijakan tax planning untuk pajak penghasilan dilakukan dengan menyesuaikan pendapatan yang merupakan objek pajak penghasilan dengan memasukkan penghasilan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan dilakukan koreksi fiskal terhadap pendapatan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan. Serta memaksimalkan beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto berdasarkan Undang-Undang perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Dirjen Pajak. Jika diketahui bahwa laba perusahaan besar akan dikenakan tarif tinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan laba perusahaan untuk hal yang bermanfaat, dengan catatan beban yang dikeluarkan adalah beban yang dikurangkan seperti beban untuk menyediakan makanan dan minuman bagi pegawai dan beban penyediaan pakaian dan peralatan bagi pegawai serta beban handphone dan pengisian pulsa terkait jabatan.

I. Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam rangka mengefisinsikan PPh Badan

Beberapa upaya yang dilakukan wajib pajak dalam mengefisienkan pembayaran PPh Badan:

- a. Memilih sistem pembukuan yang tepat
- b. Memilih metode penyusutan aktiva tetap dan amortisasi aktiva tidak berwujud
- c. Memilih metode penilaian persediaan yang tepat
- d. Pemilihan pemberian kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk natura atau *cash*.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan adalah data kuantitatif, yaitu jenis data yang diukur dan dihitung berupa laporan keuangan yaitu laporan laba rugi dan neraca.

dan Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data skunder. Data primer berupa data yang diperoleh langsung dari objek penelitian pada PT. Kawasan Industri Medan dengan wawancara langsung kepada pihak perusahaan dan kemudian diolah oleh penulis, data skunder berupa data yang diperoleh dari perusahaan yang telah di olah dari penelusuran catatan dan dokumen resmi perusahaan seperti, sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan laporan keuangan perusahaan.

B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu : wawancara, dokumentasi, dan observasi

C. Metode Analisis Data

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang mengumpulkan, menyusun dan menganalisa data sehingga memberikan keterangan lengkap bagi masalah yang dihadapi. Dalam hal ini adalah dengan menganalisis dan mengolah data-data laporan keuangan yang ada, kemudian melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan dari perusahaan

dan hasil perhitungan yang optimal berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hasil Penelitian

Penyajian Laporan Laba Rugi Sebelum Kebijakan *Tax Planning*

PT. Kawasan Industri Medan merupakan Perusahaan yang menyusun laporan keuangannya berdasarkan prinsip dan praktek yang berlaku di Indonesia sehingga mudah dibaca dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun prinsip yang dilaksanakan PT. Kawasan Industri Medan yaitu masih menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang akan dibandingkan oleh penulis dengan menggunakan Undang-undang perpajakan yang berlaku agar adanya pengaruh penghematan pajak atas pajak yang harus dibayar. Berikut laporan laba rugi perusahaan sebelum melaksanakan kebijakan *tax planning* dan sebelum rekonsiliasi fiskal untuk tahun yang berakhir 2015 yang disajikan pada tabel dibawah ini.

Laporan Laba Rugi PT.Kawasan Industri Medan (Sebelum Perencanaan Pajak)

PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (PERSERO)		
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015		
KETERANGAN	Catatan	31 Desember 2015 Rp
Pendapatan	30	48,984,562, 712
Total		48,984,562, 712
Beban Pokok Penjualan	31	(7,412,891,4 92)

		41,571,671, 550
Lab Kotor		550
Penghasilan Lain	32	64,358,229, 288
Beban Pokok Penghasilan lain	33	(62,243,265, 469)
Biaya Adminstras i	34	(14,959,991, 179)
Lab		28,726,643, 860
Usaha		860
Biaya Keruangan Pendapatan	35	159,020,649 7,487,898,1
Kuangan	36	84
Lab sebelum pajak		36,373,562, 693
Pajak Penghasilan		2.474.386.4 02
Lab Setelah Pajak		33,899,176, 291

Sumber : PT Kawasan Industri Medan,
2015

Laporan Perhitungan Laba Rugi Fiskal (Sebelum Perencanaan Pajak)

Laporan Perhitungan Laba Rugi Fiskal (Sebelum Perencanaan Pajak)	
Lab	
Sebelum	
Pajak	36,373,562,693
Koreksi Fiskal	
Positif :	
Asuransi	
Imbalan Pasca kerja	2,413,639,086
Perayaan, Rekreasi, dan Olah Raga	68,119,000
Pemasaran	192,302,558
Pengobatan	274,669,055
Beban Pajak	58,731,620
Beban Makan Bersama Seluruh Pegawai	2,938,730,685
Beban Hanphone Untuk Manajer	53,839,664
Biaya Keamanan dan Keselamatan Kerja	3,510,012,746
Total	9,510,044,414
Koreksi Fiskal	
Negatif:	

Penjualan Lahan (Dikenakan PPh Final)	25,270,418,000
Pendapatan Persewahan Final	7,714,340,590
Bunga Deposito	2,491,389,152
Total	35,476,147,742
Pajak Penghasilan Kena Pajak	10,407,459,365
Pembulatan	10,407,459,000

Sumber : PT Kawasan Industri Medan, 2015

Dari laporan keuangan yang disajikan dapat dihitung biaya pajak terutang PT. Kawasan Industri Medan. Tarif pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008 untuk pajak penghasilan wajib pajak badan tahun 2015 dalam perhitungan PPh terutang :

Dengan Laba fiskal Rp. 10.407.459.000

1. Jumlah penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas:

$$\begin{aligned} & (\text{Rp. } 4.800.000.000 / \text{Rp. } \\ & 48.984.562.712) \times \text{Rp. } \\ & 10.407.459.000 \\ & = \text{Rp. } 1.019.827.517 \end{aligned}$$
2. Jumlah penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas :

$$\text{Rp. } 10.407.459.000 - \text{Rp. } 1.019.827.517 = \text{Rp. } 9.387.631.848$$
3. Pajak penghasilan yang terutang :

$$\begin{aligned} & (50\% \times 25\% \times \text{Rp. } 1.019.827.517) \\ & + (25\% \times \text{Rp. } 9.387.631.848) \\ & = \text{Rp. } 127.478.440 + \text{Rp. } \\ & 2.346.907.962 \\ & = \text{Rp. } 2.474.386.402 \end{aligned}$$

4.3.2. Penyajian Laporan Laba Rugi Setelah Kebijakan Tax Planning

Sebelum menyusun laporan keuangan yaitu laporan laba/rugi fiskal setelah kebijakan *tax planning*, adapun pegawai PT. Kawasan Industri Medan bagian perpajakan membuat laporan rekonsiliasi fiskal yang bersumber dari laporan keuangan komersial yang disesuaikan oleh penulis dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga

dapat diketahui beban mana saja yang dikenakan koreksi fiskal baik positif maupun negatif.

Adapun laporan rekonsiliasi fiskal PT. Kawasan Industri Medan adalah terdapat pada lampiran 2, Berdasarkan laporan rekonsiliasi fiskal PT. Kawasan Industri Medan di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa koreksi fiskal yaitu

1. Koreksi Fiskal positif atas Beban Handphone untuk Manajer sebesar Rp. 53,839,664 tetapi hanya 50 % yang diakui sebagai beban fiskal atau beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak (KEP) No. 220/PJ/2002. Sehingga koreksi fiskal positif atas beban handphone untuk manajer adalah sebesar Rp. 26,919,832, beban makan bersama untuk seluruh pegawai sebesar Rp. 2,938,730,685 dan beban keamanan dan keselamatan kerja sebesar Rp. 3,510,012,746
2. Koreksi fiskal negatif atas penjualan lahan Rp. 25.270.418.000, pendapatan persewahan Rp. 7.714.340.590 dan bunga deposito Rp. 2.491.389.152 akan dikoreksi seluruhnya karena telah dikenakan pajak bersifat final maka tidak dapat digabungkan dengan jumlah penghasilan pada akhir tahun.

Dari koreksi fiskal diatas kemudian dapat disusun laporan laba rugi fiskal berdasarkan komersial yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun laporan laba rugi fiskal PT. Kawasan Industri Medan yang disajikan pada tabel berikut ini:

Laporan Laba Rugi PT.Kawasan Industri Medan (Setelah Perencanaan Pajak)

PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (PERSERO) LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015

KETERANGAN	Catatan	31 Desember 2015 Rp
Pendapatan	30	48,984,562,712
Total		48,984,562,712
Beban Pokok Penjualan	31	(7,412,891,492)
Laba Kotor		41,571,671,550
Penghasilan Lain	32	64,358,229,288
Beban Pokok		
Penghasilan lain	33	(62,243,265,469)
Biaya Administrasi	34	(14,959,991,179)
Laba Usaha		28,726,643,860
Biaya Keruangan	35	159,020,649
Pendapatan Keuangan	36	7,487,898,184
Laba sebelum pajak		36,373,562,693
Pajak Penghasilan		1.759.358.723
Laba Setelah Pajak		34,614,203,970

Sumber : Data Olahan Penulis

Laporan Laba Rugi PT.Kawasan Industri Medan (Setelah Perencanaan Pajak)

Laporan Perhitungan Laba Rugi Fiskal (Sesudah Perencanaan Pajak)	
Laba Sebelum Pajak	36,373,562,693
Koreksi Fiskal Positif :	
Beban Makan Bersama Seluruh Pegawai	2,938,730,685
Beban Handphone Untuk Manajer	53,839,664
Biaya Keamanan dan Keselamatan Kerja	3,510,012,746
Total	6,502,583,095
Koreksi Fiskal Negatif:	
Penjualan Lahan (Dikenakan PPh Final)	25,270,418,000
Pendapatan Persewahan Final	7,714,340,590
Bunga Deposito	2,491,389,152
Total	35,476,147,742
Pajak Penghasilan Kena Pajak	7,399,998,046
Pembulatan	7,399,998,000

Sumber : Data Olahan Penulis

Dari laporan keuangan yang disajikan dapat dihitung biaya pajak terutang PT. Kawasan Industri Medan. Tarif pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008

jumlah pajak penghasilan wajib pajak badan tahun 2015 dalam perhitungan PPh terutang :

Dengan Laba fiskal Rp. 7.399.998.000
 1. Jumlah penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas:
 (Rp. 4.800.000.000 / Rp. 48.984.562.712) x Rp. 7.399.998.000
 = Rp. 725.126.212
 2. Jumlah penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas :
 Rp. 7.399.998.000 - Rp. 725.126.212 = Rp. 6.674.871.788
 3. Pajak penghasilan yang terutang :
 (50% x 25 % x Rp. 725.126.212) + (25% x Rp. 6.674.871.788)
 = Rp. 90.640.776 + Rp. 1.668.717.947
 = Rp. 1.759.358.723

Berdasarkan perhitungan pada penyajian laporan laba rugi sebelum kebijakan perencanaan pajak (tax planning) pajak yang dibayar oleh PT. Kawasan Industri Medan apabila tidak melakukan pemberian beban makan bersama untuk seluruh pegawai, tidak melakukan pemberian beban handphone untuk manajer dan tidak melakukan pemberian beban keamanan dan keselamatan kerja adalah Rp. 2.474.386.402. Dengan adanya perencanaan pajak (tax planning) maka perusahaan dapat melakukan pemberian beban makan bersama untuk seluruh pegawai, beban handphone untuk manajer dan beban keamanan dan keselamatan kerja dengan total pajak yang harus dibayar oleh PT. Kawasan Industri Medan adalah sebesar Rp. 1.759.358.723 Yang dapat dilihat pada penyajian laporan laba rugi setelah perencanaan pajak (tax planning) dan dapat melakukan penghematan pajak sebesar Rp. 2.474.386.402 - Rp. 1.759.358.723 = Rp. 715.027.679 atau

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Pajak Penghasilan Terutang Setelah Perencanaan Pajak}}{\text{Pajak Penghasilan Terutang Sebelum Perencanaan Pajak}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Rp. } 1.759.358.723}{\text{Rp. } 2.474.386.402} \times 100\% = 71,10\%$$

Perbandingan Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak

Keterangan	Koreksi sebelum perencanaan pajak	Koreksi sesudah perencanaan pajak	Selisih
Laba Kena Pajak	36.373.562.693	36.373.562.693	-
Pajak penghasilan terutang	2.474.386.402	1.759.358.723	715.027.679
Laba sesudah pajak	33.899.176.291	34.614.203.970	715.027.679

Kebijakan *Tax Planning* Untuk Menyesuaikan Pendapatan dan Beban Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan

- Beban makan bersama untuk seluruh pegawai yang ada di PT. Kawasan Industri Medan dapat diakui sebagai beban fiskal atau disebut juga dengan beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Beban makan bersama untuk seluruh pegawai yang dikeluarkan oleh PT. Kawasan Industri Medan adalah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.466/KMK.04/2000 dan keputusan Dirjen Pajak (KEP) No. 213/PJ/2001.
- Berdasarkan keputusan Dirjen Pajak (KEP) No. 220/PJ/2002. Beban handphone untuk manajer dapat dijadikan beban fiskal atau beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu hanya sebesar 50 % (lima puluh persen)

saja dari keseluruhan beban yang dikeluarkan.

Beban keamanan dan keselamatan kerja dikeluarkan oleh PT. Kawasan Industri Medan yaitu untuk meningkatkan keselamatan kerja pegawai, terutama pegawai bagian proyek yang memiliki tingkat resiko kecelakaan yang tinggi. Sehingga dengan adanya beban keamanan dan keselamatan kerja ini, diharapkan dapat meminimalisasi resiko kecelakaan kerja. Dalam hal ini beban keamanan dan keselamatan kerja pegawai dikeluarkan untuk membeli pakaian dan peralatan keselamatan kerja seperti pakaian dinas, helm, sepatu, dan peralatan kerja yang mendukung keselamatan kerja lainnya. Beban ini merupakan beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.466/KMK.04/2000 dan keputusan Dirjen Pajak (KEP) No. 213/PJ/2001.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan analisis yang telah diuraikan, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

- PT. Kawasan Industri Medan telah berupaya melaksanakan kebijakan perencanaan pajak (*tax planning*) untuk menyesuaikan pendapatan dan beban sehingga dapat meminimalkan beban pajak penghasilan yang harus dibayar, tetapi penulis melihat dan menyimpulkan bahwa pada PT. Kawasan Industri Medan perencanaan pajak tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang perpajakan melainkan masih menggunakan Standar Akuntansi keuangan.
- Dengan adanya kebijakan perencanaan pajak (*tax planning*) pada PT. Kawasan Industri Medan, jika pelaksanaannya sesuai dengan

Undang-undang perpajakan yang berlaku maka adanya pengaruh terhadap pajak yang akan dibayar yaitu sebelum kebijakan perencanaan pajak (*tax planning*) pajak yang dibayar oleh PT. Kawasan Industri Medan adalah Rp. 2.474.386.402. dan setelah adanya kebijakan perencanaan pajak (*tax planning*) pajak yang dibayar oleh PT. Kawasan Industri Medan adalah sebesar Rp. 1.759.358.723 maka adanya penghematan pajak sebesar Rp. 715.027.679 atau 71,10 %

B. Saran

Dari penelitian dan analisis yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran yang dapat bermanfaat bagi perusahaan yaitu:

1. PT. Kawasan Industri Medan agar lebih meningkatkan pengetahuan tentang perencanaan pajak (*tax planning*) sesuai ketentuan undang-undang, karena dengan adanya perencanaan pajak (*tax planning*) maka perusahaan dapat memperoleh keuntungan yaitu adanya penghematan pajak penghasilan yang terutang dan peningkatan laba bersih perusahaan.
2. PT. Kawasan Industri Medan agar lebih meningkatkan manajemen yang baik, tertib dan teratur sehingga dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana untuk menghasilkan penghematan pajak dan mendukung strategi perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chairil. 2016. *Manajemen Perpajakan*. Edisi Revisi. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Chaezahrani, Siti. 2016. *Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT. RSA Dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan*. Badan. Jurnal. Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti. Jakarta.
- Harahap, Juffri Ahmad. 2009. *Kebijakan Tax Planning untuk menyesuaikan Pendapatan dan Beban Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pada PT Sofara Cipta Kirana Medan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Medan
- Hendryadi, Suryani. 2015. *Metode Riset Kuantitatif*. Edisi Pertama. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Lumbantoruan, Eva. 2008. *Penerapan Tax Planning Untuk Pajak Penghasilan Sebagai Upaya Penghematan Pembayaran Pajak Badan PT. Barata UUM Medan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Suandy, erly. 2008. *Perencanaan Pajak*. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
- Undang-Undang No.36 Tahun 2008 mengenai Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta.
- Undang-Undang No.36 Tahun 2008 mengenai Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang *Pajak Penghasilan*, Jakarta
- USMI. 2016. *Panduan skripsi*. Universitas Sari Mutiara Indonesia.
- Wijaya, Tony. 2013. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Wulansari, Evi. 2013. *Implementasi Tax Planning Terhadap Perhitungan PPh Badan pada PT. Pelabuhan Indonesia IV*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. Makassar.

